



**Perppu
No. 1
Tahun
2020¹**

Apa dan Mengapa?

**Q&A
Series**

¹ Perppu No. 1 Th. 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2020/Perpu1-2020bt.pdf>

Q: Bagaimanakah situasi dan kondisi Indonesia selama pandemi Covid-19?

A: Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal: gaya hidup, cara berelasi, pendidikan, sosial, ekonomi, termasuk ritual dan kebiasaan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat pun terganggu. Banyak buruh kena PHK, bisnis berhenti beroperasi, pertumbuhan ekonomi pun melambat. Lebih dari 200 negara mengalami hal serupa. Tekanan ekonomi diperkirakan menjadi yang terburuk sejak Global Financial Crisis. Sebagai contoh, hanya dalam 5 minggu saja Amerika Serikat mengklaim pengangguran bertambah 26 juta orang. Di Eropa, Business Confidence Jerman dan Retail Sales Inggris mencatat rekor terendah. Sedangkan di Asia, pertumbuhan PDB China di Kuartal 1 2020 ini mengalami kontraksi -6,8% yang merupakan terendah sejak tahun 1992.

Ekonomi Indonesia pun tak luput dari dampak pandemi ini. Dalam laporan kuartal 1 tahun 2020 yang dikeluarkan BPS, perekonomian kuartal 1 tahun ini hanya tumbuh 2,97%¹. Memang jika dibanding dengan negara besar lainnya pertumbuhan ekonomi kuartal I Indonesia cenderung masih lebih baik, namun perlu diingat bahwa pandemi ini baru terkonfirmasi masuk ke Indonesia di Maret dan semakin meluas secara eksponensial. Lebih lanjut, kinerja investasi asing pun tak menggembirakan di kuartal ini karena mengalami kontraksi -9,2% dikarenakan 70% investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara yang terdampak cukup dalam seperti Singapura, Tiongkok, dan Jepang.

Sebaliknya, kinerja APBN kuartal 1 belum banyak terpengaruh dampak Covid-19. Hingga Maret kemarin realisasi pendapatan negara mencapai Rp375,9 T (16,8% APBN; tumbuh 7,7%), Belanja Negara Rp452,4 T (17,8% APBN; tumbuh 0,1%), Defisit Rp76,4 T atau 0,45% PDB². Pengaruh pandemi ini terhadap kinerja APBN diperkirakan baru benar-benar terlihat di kuartal II nanti. Salah satu dari beberapa langkah penting yang telah diambil pemerintah sejauh ini adalah dengan merombak secara besar-besaran APBN 2020 yang telah dirancang jauh sebelum pandemi ini muncul melalui *refocusing* dan realokasi anggaran. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini telah menyebabkan masalah luar biasa yang tentunya harus diselesaikan dengan langkah-langkah luar biasa pula.

Sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada awal Maret lalu, jumlah pasien positif Covid-19 masih terus bertambah. Secara global, sejak pertama kali terkonfirmasi adanya Covid-19 (31 Desember 2019) hingga tanggal 1 Mei 2020, sudah 215 negara

¹ Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020, BPS

² Press Conference APBN KITA April 2020, Kemenkeu

mengkonfirmasi terjangkit Covid-19 dengan total pasien 3.181.642 orang dan meninggal 224.301.³ Sementara, di Indonesia sendiri tercatat 10.551 positif (8.160 orang dalam perawatan), 1.591 sembuh dan 800 meninggal. Jumlah ODP 233.120 orang dan PDP 22.123 orang.

Sebagai respons, Presiden menetapkan status darurat kesehatan masyarakat. Langkah yang ditempuh adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)⁴ dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)⁵. Penerapan PSBB tentu saja membatasi pergerakan warga. Di satu sisi ini penting untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi juga berimbas pada pelemahan ekonomi.

Q: Bagaimanakah kondisi ekonomi di awal pandemi Covid-19?

A: Di awal masa pandemi, perekonomian Indonesia sebenarnya berjalan di arah yang tepat dan sedang memasang kuda-kuda untuk berlari kencang. Capaian cukup baik pemerintah di tengah ketidakpastian global 5 tahun terakhir cukup terlihat. Pertama, makroekonomi stabil di tengah situasi ekonomi yang mengalami perlambatan. Pertumbuhan terjaga dalam kisaran 5%, diiringi persentase pengangguran serta kemiskinan yang terus turun. Tingkat pengangguran menurun, tercatat di BPS saat ini telah mencapai level 5,01% (Februari 2019), sedangkan kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 9,41% (Maret 2019) dari sebelumnya 11,22% (2015). Bahkan, inflasi selama 5 tahun berturut-turut (jika pada 2019 ini sesuai target) dapat dijaga di bawah 4%. Kedua, keadilan ekonomi dapat diwujudkan dengan penurunan rasio gini secara terus-menerus. Pada Maret 2019 rasio gini menyentuh 0,382. Hal inilah yang menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menetapkan indikator ekonomi 5 tahun ke depan.

1	Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,4-6,0
2	Tingkat kemiskinan (persen)	6,5-7,0
3	Gini ratio (indeks)	0,370-0,374
4	Tingkat pengangguran terbuka (persen)	4,0-4,6

³ Sumber data covid19.go.id, update terakhir 1 Mei 2020.

⁴ PP No. 21 Th. 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2020/pp21-2020bt.pdf>

⁵ Keppres No. 11 Th. 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, dapat diakses melalui https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176084/Keppres_Nomor_11_Tahun_2020.pdf

Pemerintah terus bekerja merumuskan skema yang paling tepat dalam menangani pandemi ini: penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, meringankan beban pelaku bisnis, pembentukan jaring pengaman kesejahteraan sosial bagi masyarakat ekonomi lemah yang paling terdampak pandemi. Dalam keadaan serba-darurat ini, kebijakan restrukturisasi dan *refocusing* anggaran dalam menyelamatkan nyawa dan melindungi hajat hidup orang banyak mesti dilakukan pemerintah melalui peraturan khusus yang dapat menjangkau hal itu secara cepat dan tepat.

Q: Apa urgensi diterbitkannya Perppu 1/2020?

A: Perppu 1/2020 cukup pasti terkait erat dengan kedaruratan. Dalam situasi darurat, dibutuhkan respons serba cepat. Kita berpacu dengan waktu. Lagipula, taruhannya sangat besar: keselamatan dan kesejahteraan ratusan juta rakyat Indonesia. Kita membutuhkan penanganan yang menjawab tantangan situasi: dalam situasi normal, cara-cara normal; dalam situasi darurat, cara-cara darurat. Menempuh langkah-langkah normal dalam situasi darurat akan memperburuk keadaan.

Untuk mengatasi situasi sulit itu, dibutuhkan dana luar biasa besar yang tak ada dalam APBN. Nah, Perppu mengupayakan supaya dana itu tersedia, entah lewat realokasi/*refocusing*, utang, dsb. Mengapa harus Perppu? Karena pemerintah pada prinsipnya adalah pelaksana UU, sedangkan UU yang dibutuhkan untuk menangani wabah ini belum cukup tersedia. Untuk menempuh prosedur UU biasa, waktunya terlalu lama, sementara situasi sudah kepalang genting. Maka demi kecepatan penanganan, sekaligus kesetiaan pada koridor hukum, dibuatlah Perppu. Lagipula, langkah melalui Perppu ini dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945⁶.

Dalam konteks itu tampak bahwa langkah yang diambil pemerintah melalui Perppu 1/2020 bukanlah langkah extra-legal seperti kerap kita baca dalam teori-teori politik mengenai kedaruratan. Perppu masih setia pada koridor hukum dan moralitas. Konstitusi masih tegak. Pengambilan keputusan memang semakin terpusat ke eksekutif, tetapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Proses judicial review masih bergulir, tak dianulir. Kebebasan warga memang dibatasi, tetapi jauh untuk disebut dicabut. Kita masih cukup leluasa keluar rumah, apalagi kalau demi kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Pendek kata, penetapan status darurat oleh pemerintah sama sekali tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, apalagi mengambil kesempatan dalam kesempatan. Tujuannya semata-mata demi ketepatan dan kecepatan penanganan.

⁶ UUD 1945, dapat diakses melalui <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Q: Apa saja hal baru yang diatur dalam Perppu 1/2020?

A: Dalam Perppu ini, ada beberapa hal baru yang diatur, antara lain pelebaran defisit atau relaksasi kebijakan defisit ABPN di atas 3% selama 3 tahun hingga tahun 2022. Di samping itu, Pemerintah juga berwenang melakukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi, antar-fungsi, dan/atau antar-program serta dimungkinkannya penggunaan anggaran dari Sisa Anggaran Lebih, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dan sumber lain.

Ada pula relaksasi perpajakan, misalkan penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22% serta penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE juga diatur dalam Perppu ini.

Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga diberi kewenangan baru dalam Perppu ini. Bank Indonesia boleh membeli SUN dan/atau SBSN di Pasar Perdana. Sumber pendanaan bagi Pemerintah juga dapat berasal dari Bank Indonesia. LPS berwenang mencari dana untuk penanganan bank gagal. Sementara itu, OJK diberi kewenangan terkait dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi lembaga jasa keuangan.

Perppu ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Penguatan kewenangan ini akan mendukung kesiapan kita mengatasi dampak pandemi dan dapat secara dini melakukan langkah-langkah pencegahan antisipasi dengan lebih baik.

Q: Tepatkah defisit APBN ditetapkan di atas 3%?

A: Pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh aktivitas masyarakat dan dunia usaha terhenti. Akibatnya, pendapatan negara pun turun signifikan (*shortfall*), terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga minyak dan komoditas, dan adanya insentif perpajakan untuk dunia usaha. Sementara itu, kebutuhan belanja negara bertambah untuk penanganan Covid-19, terutama untuk tambahan stimulus kesehatan, *social safety net*, serta dukungan terhadap pelaku usaha dan UMKM. Dengan kondisi seperti itu, mustahil batas maksimum defisit sebesar 3% dari PDB (pasal 12, UU 17/2003) dapat terpenuhi.

Pemerintah perlu bekerja dengan cepat dan tidak punya kemewahan waktu dalam penanganan Covid-19 sehingga perlu menjamin ketersediaan dana. Defisit anggaran yang diperlebar diperlukan untuk pelonggaran ruang fiskal sehingga penanganan Covid-19 dan dampaknya bisa lebih maksimal. Pelebaran hanya dapat dilakukan dengan mengamandemen UU 17/2003 dan akan memakan waktu lama sedangkan kita berkejaran dengan waktu. Untuk itulah skema Perppu diambil karena ini sangat mendesak dan penting. Dalam APBN Perubahan sesuai Perpres 54/2020, pendapatan negara menjadi sebesar Rp1.760,9 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.613,8 triliun, sehingga defisit Tahun Anggaran 2020 akan melebar menjadi Rp853,0 triliun atau 5,07% dari PDB.

Pelebaran defisit hanya bersifat sementara, yang secara jelas dinyatakan dalam Perppu 1/2020, bahwa defisit akan kembali maksimal 3% dari PDB pada tahun 2023. Penurunan defisit dilakukan secara bertahap untuk mendukung transisi dan exit strategy yang landai agar tidak menciptakan masalah baru, apalagi perekonomian kita masih harus melalui fase pemulihan. Cukup pasti, pemerintah tidak mungkin melakukan pelebaran defisit sesuai keinginan sendiri atau disalahgunakan untuk mencari utang secara ugal-ugalan. Ini dikarenakan defisit yang terlalu tinggi akan menjadi beban Pemerintah di tahun berikutnya. Maka kebijakan dipertimbangkan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip good governance (tata kelola) yang baik.

Q: Apakah Perppu 1/2020 mengesampingkan aspek ketatanegaraan?

A:

- Terdapat beberapa penafsiran terkait kewenangan Pemerintah untuk menyusun dan menetapkan APBN dan/atau APBN-P pasca terbitnya Perppu 1/2020. Namun, ada pula yang bertanya “sampai kapan-kah pemerintah berwenang untuk itu?”.

Perppu ini dibuat untuk memberikan panduan, dasar hukum, kewenangan, sekaligus batasan batasan terkait upaya yang bisa dilakukan Pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19, salah satunya terkait dengan penyusunan APBN.

Dalam Pasal 12 Perppu 1/2020 dikatakan bahwa:

(1) Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

(2) *Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) Perppu tersebut, dijelaskan bahwa:

Dalam Peraturan Presiden dimaksud antara lain memuat:

- a. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, surplus/defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran; dan*
- b. Pokok-pokok rincian Anggaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.*

Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal di atas, perubahan postur dan/atau rincian APBN hanya berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini. Dalam kondisi kembali normal semua ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003⁷ berlaku seperti semula termasuk dalam hal mekanisme pembahasan APBN dan APBN-P yang harus tetap mendapatkan persetujuan DPR. Selain itu meskipun APBN-P ditetapkan dengan Peraturan Presiden karena situasi yang mendesak berdasarkan Perppu ini, tetapi pertanggungjawaban APBN tetap kepada DPR. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 13 Perppu yang menyatakan bahwa: *“Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.”* Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian perubahan postur anggaran dan pelaksanaannya juga diaudit BPK.

- Aspek ketatanegaraan lainnya yang dianggap dikesampingkan oleh Perppu 1/2020 ini adalah Perppu ini dianggap memangkas fungsi anggaran DPR. Misalnya, dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur kewenangan menentukan defisit. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perppu 1/2020, Pemerintah diberikan instrumen untuk menetapkan defisit melampaui 3% dari PDB paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Fleksibilitas pelebaran defisit melampaui 3% dimaksudkan untuk Pemerintah dapat merencanakan pengadaan belanja dan pembiayaan dengan lebih optimal dengan prioritas belanja kesehatan, *social safety net*, dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat dunia usaha. Walaupun tidak ada batasan dari pelebaran defisit, namun Pemerintah dipastikan akan disiplin dan

⁷ UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2003/UU0172003.pdf>

berupaya mempercepat proses pemulihan ekonomi, sehingga besaran pelebaran defisit yang melampaui 3% dari PDB akan kembali lagi menjadi maksimal 3% dari PDB sebelum jangka waktu kurang lebih 2 tahun terakhir. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perppu 1/2020 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata kelola (*good governance*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perppu 1/2020. Tuduhan absolutisme dalam penyusunan anggaran tidaklah berdasar. Tujuannya semata-mata ketepatan dan kecepatan penanganan. Jika Pemerintah tidak berhati-hati, berarti akan membahayakan dirinya sendiri karena defisit dan utang akan menjadi beban Pemerintah di masa mendatang.

Aktivitas perekonomian menjadi lemah selama masa darurat kesehatan serta insentif yang digelontorkan pemerintah akan menekan penerimaan negara. Dalam outlook APBN 2020 yang dirilis oleh kemenkeu baru-baru ini, pendapatan negara turun 10% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Perppu 1/2020 tentu saja dipergunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07%. Kita harus optimis bahwa pemulihan perekonomian dapat terealisasi sesuai target pemerintah. Sebab, penerimaan negara sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan denyut dunia usaha. Selain itu, penetapan jangka waktu 2-3 tahun sudah cukup tepat. Berkaca dari krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008 lalu, proses pemulihan ekonomi memang berlangsung 2-4 tahun. Kita harus optimistis defisit akan menurun pada tahun-tahun selanjutnya jika tidak ada krisis ekonomi atau dampak Covid-19 yang berkepanjangan.

Sebenarnya, pengecualian pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam Perppu ini hanya berlaku sejauh berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini. Selain itu, terlepas bahwa APBN-P akan ditetapkan dengan Perpres, pertanggungjawaban APBN tetap kepada DPR demi mekanisme *check and balances*. Pemerintah harus *forward looking* melihat dampak pada sektor keuangan negara dengan tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Untuk memperkuat komitmen pada *good governance* dan *check and balances*, diterbitkan PMK No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan⁸, yang

⁸ PMK No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dapat diakses melalui <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/38-PMK.02-2020Per.pdf>

mengatur antara lain penetapan batasan defisit anggaran, penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*), pergeseran anggaran, tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, sumber anggaran, penerbitan SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu, penetapan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri, pemberian pinjaman kepada LPS, *refocusing* anggaran, pemberian hibah kepada Pemda, dan/atau penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

- Kekhawatiran mengenai pengesampingan aspek ketatanegaraan dalam Perppu ini juga terdapat dalam Pasal 28 yang menyimpangi/menyatakan tidak berlaku beberapa pasal dalam sejumlah regulasi. Namun, perlu diketahui bahwa penyimpangan atau ketidakberlakuan dari materi UU tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam ketentuan penutup yang berbunyi: “*dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini*”.

Q: Mengapa Perppu 1/2020 fokus ke KSSK?

A: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berfungsi menstabilkan sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah cerminan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Kita perlu belajar dari krisis 1997/1998. Krisis 1997/1998 terjadi karena fundamental ekonomi (pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, jumlah utang luar negeri) sangat rapuh. Sebagian utang jatuh tempo saat krisis terjadi, dan nilai kurs rupiah (terhadap dolar AS) tinggi. Pada saat krisis tersebut pengambil kebijakan tidak siap, struktur organisasi belum mapan, dan tidak ada dasar hukum untuk bergerak. Pada 2008, BI dan Kementerian Keuangan mengambil keputusan penting, yakni penyelamatan Bank Century. Ketika mengambil kebijakan, banyak yang menggugat dan menjadikannya komoditas politik dan hukum. Belajar dari krisis itu, maka melalui UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan⁹ diatur

⁹ UU No. 9 Th. 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2016/uu9-2016bt.pdf>

kelembagaan KSSK yang berfungsi untuk menjaga dan menentukan status sistem keuangan.

Para pengambil kebijakan harus memiliki kesiapan dan dasar hukum dalam menghadapi guncangan finansial. Mereka perlu secara seksama memantau dan mengawasi kondisi likuiditas di pasar, kebutuhan valuta asing (valas), pergerakan pasar surat utang, pergerakan korporasi, hingga mengantisipasi dampak kredit macet (NPL) yang meningkat akibat tekanan pada perekonomian saat ini.

Jadi, masuknya pasal sistem stabilitas keuangan dalam Perpu 1/2020 adalah langkah yang bijak dan penting. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, kewenangan yang diperkuat, dan terintegrasinya KSSK dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka KSSK bekerja lebih terkoordinasi dan antisipatif.

Q: Benarkah menurut Perppu ini Bank Indonesia dapat mencetak uang seenaknya?

A: Di Perppu 1/2020, BI bisa membeli surat utang pemerintah atau *government bond* di pasar primer. Artinya BI dapat mencetak uang. Namun, Hal itu tidak bisa dilakukan seenaknya karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Dalam Perppu ini, Pasal 19 ayat (3) mengatakan, skema dan mekanisme pembelian Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana disepakati bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi pasar Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara;
- b. pengaruh terhadap inflasi; dan
- c. jenis Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga.

Salah satu risiko yang bakal ditanggung pemerintah ketika mencetak uang dalam jumlah yang banyak adalah angka inflasi (kenaikan harga suatu barang). Inflasi adalah salah satu indikator utama yang harus dikawal oleh pemerintah untuk tetap menciptakan perekonomian yang sehat atau menghindari kekacauan ekonomi negara. Jika inflasi terjadi dalam waktu terus menerus maka dipastikan jumlah orang miskin akan bertambah. Jika seperti itu maka negara gagal dalam menjalankan fungsinya. Kita pernah mengalami penderitaan pahit itu, yakni pada 1998 angka inflasi mencapai 70% akibat pencetakan uang. Akibatnya krisis moneter, kerusakan terjadi di seluruh Indonesia, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Jadi, Bank Indonesia dalam mencetak uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (memperhatikan *demand* dan *supply*) yang dihitung secara cermat dan hati-hati.

Q: Benarkah ada ‘imunitas’ dalam Perppu 1/2020?

A: Pasal 27 ayat (1) Perppu ini berbunyi: “*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*” Dari pasal ini, perlu diketahui bahwa alur Perppu 1/2020 adalah mengedepankan *good governance* seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Perppu *a quo*. Stimulus, alokasi untuk Covid-19, subsidi bunga KUR, UMi, bansos, yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam melaksanakan Perppu ini merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Dengan demikian koridor pelaksanaan Perppu ini jelas: tidak boleh melanggar ketentuan perundangan. Dalam konteks itulah Pasal 27 ayat (2) perlu dipahami. Bunyinya: “*Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Perlu ditegaskan, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perppu *a quo* digantungkan pada syarat “sepanjang adanya itikad baik”. Maka ada pola pikir yang perlu dijernihkan: Perppu sama sekali tak bermaksud melancarkan atau melindungi maksud jahat. Malah sebaliknya, ia melindungi orang-orang yang berkehendak baik dari ancaman maksud jahat (atau konsekuensi di kemudian hari yang bisa jadi merugikannya, yang tentu tak sebanding dengan kehendak baiknya). Ringkas kata, pasal ini melindungi *sejauh* yang bersangkutan memiliki itikad baik (*mens rea*). Dari nalar wajar (*common sense*) dan logika hukum sederhana kita mengerti, orang yang berniat baik tidak bisa dipidana.

Pengaturan Pasal 27 Perppu ini pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”, sementara dalam pasal 51 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*”

Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat¹⁰ sebagaimana telah dikoreksi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013¹¹, berbunyi “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.*” Sementara itu, Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia¹² mengatur bahwa “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka Pengadilan”. Meski demikian, dalam bagian Penjelasan Pasal 10 disebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,¹³ Pejabat Pemerintahan memiliki hak menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya dalam menjalankan kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan. Namun hal penggunaan Diskresi itu dibatasi oleh Pasal 23 yang menyebutkan bahwa syarat penggunaan hak diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD¹⁴ mengatur hal yang senada. Pasal 224 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) disebutkan bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang PPSK. Hal ini untuk melindungi secara hukum kebijakan yang diambil dalam kondisi krisis yang tentu saja tidak bisa disamakan dengan kondisi normal.

¹⁰ UU No. 18 Th. 2003 tentang Advokat, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2003/UU0182003.pdf>

¹¹ PUU 26/PUU-XI/2013, dapat diakses melalui https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1691_20140514091712_26%20PUU%202013-UU_Advokat-telahucapfinal-14Mei2014%20---%20header-%20wmActionWiz.pdf

¹² UU No. 37 Th. 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2008/UU0372008.pdf>

¹³ UU No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu30-2014bt.pdf>

¹⁴ UU No 17 Th. 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu17-2014bt.pdf>

Demikian pula dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan Tax Amnesty.¹⁵ Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun itikad baik dijelaskan apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Nampak bahwa perlindungan hukum berdasarkan Pasal 27 bukanlah hal yang baru, namun sudah ada dalam beberapa undang-undang sebelumnya.

Hal yang mesti ditekankan bahwa bila kelak terbukti bahwa itikad baik itu memang dilanggar, konsekuensinya jelas. Untuk oknum yang memang sengaja memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan, Perppu tak lagi menjaminnnya. Ia dapat diseret ke pengadilan, menempuh prosedur hukum yang lazim karena tindakan tersebut mengandung unsur *mens rea* (adanya niat jahat atau itikad tidak baik) dan *actus reus* (perbuatan yang melanggar). Dengan demikian asas *equality before the law* dan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tetap terjamin lurus.

¹⁵ UU No. 11 Th. 2016 tentang Pengampunan Pajak, dapat diakses melalui <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2016/uu11-2016bt.pdf>